BAB IV

GAMBARAN TENTANG JUAL BELI LANCANG

A. Pengertian Jual Beli Lancang

Sebagaimana telah penyusun kemukakan pada bab pendahuluan bahwa mayoritas masyarakat desa Samberan bermata pemcaharian sebagai petani, namun demikian untuk menambah penghasilan keluarga banyak juga dari mereka yang berjualan dengan mendirikan kios-kios di sekitar simpang empat. Dijelaskan juga bahwa rasa persaudaraan dalam masyarakat desa Samberan terutama tetangga dekat masih sangat kuat, sehingga tidak jarang antara satu dengan yang lain tanpa diminta mereka saling membantu, bahkan hal itu tidak hanya terjadi dalam hal yang biasa, tetapi terjadi juga dalam hal jual beli yang sudah ada syarat dan rukunnya, yakni seseorang men0 jual barang yang bukan miliknya ketika pemilik barang tidak berada ditempat, hal itu dilakukan tanpa izin pemilik terlebih dahulu, dan setelah pemiliknya kembali barulah si penjual melaporkan jual beli yang dilakukan nya tadi, jual beli seperti ini disebut jual beli lancang yang dalam istilah fiqhnya disebut: بيع الفضولى.

Menurut As-Sayyit Sabiq pengertian الفضولى adalah sebagai berikut:

والفضولى هو الذى يعقد لغيره دون اذنه, كان يبيع الزوج ما ملكه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الزوجة دون اذنها، أو يشتري لها ملكا دون اذنها بالشراء

"Al-Fuduli yaitu orang yang mengadakan aqad untuk orang lain tanpa izinnya, seperti suami menjual milik istrinya tanpa izinya atau membelikan sesuatu untuknya dengan menggunakan milik istri tanpa izin darinya." (Sayyid Sabiq III : 133).

yang maksudnya ialah bahwa al-Fuduli ialah orang yang melakukan aqad untuk orang lain tanpa izin dari orang lain tersebut.

Al-Jurjani merumuskan :

الفضولي هو من لم يكن وليا ولا اصيلا ولا وكيلا في العقد

"Al-Fuduli yaitu orang yang bukan sebagai wali juga bukan orang yang memiliki kekuasaan asli, serta bukan pula sebagai wakil dalam suatu aqad.

(Sarif Ali : 167).

Ulama' lain yaitu Ahmad Abu al-Fath dalam bukunya Kitab al-Mu'amalat menyatakan :

الفضولي في اللغة من يشتغل بما لا يعنيه، وفي الشرع من يتصرف في ملك غيره بغير إذن شرعي

"Al-Fuduli menurut bahasa ialah orang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dan menurut istilah syara ialah orang yang mentasarufkan harta orang lain tanpa izin (seperti yang telah ditetapkan oleh syara')." (Abu al-Fath II, 1903 : 303).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa jual beli fuduli ialah tindakan seseorang yaitu menjual atau membeli barang orang lain tanpa izin dari pemilik barang tersebut. Jual beli yang demikian disebut jual beli lancang karena pelakunya lancang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Motivasi Masyarakat Melakukan Jual Beli Lancang

Sebelum membicarakan motivasi masyarakat dalam melakukan jual beli lancang tersebut, maka sebagaimana yang telah penyusun uraikan dalam latar belakang masalah bab pendahuluan, penyusun akan mengungkapkan motivasi masyarakat dalam menjual secara lancang karena kasus yang terjadi ialah seorang menjual milik orang lain tanpa atau belum mendapatkan izin dari si pemilik. sedang mengenai pembelian, selama ini penyusun belum mendapatkan kasus seseorang membeli sesuatu untuk orang lain dengan menggunakan harta orang lain tersebut tanpa izin. Namun demikian penyusun menggunakan istilah jual jual beli lancang, bukan menjual lancang karena penyusun akan membahas tentang perbuatan jual beli yang telah dilakukan oleh si penjual lancang.

Di samping itu penyusun juga akan meneliti dan mengungkapkan tentang apakah pembeli mengetahui bahwa penjual yang telah ia beli barangnya tersebut bukan pemilik barang tersebut juga bukan orang yang telah di beri kuasa oleh pemilik barang, jika ia telah mengetahui hal tersebut apa motivasinya.

Telah dikemukakan didepan bahwa situasi dan keadaan ekonomi masyarakat Desa Samberan termasuk masyarakat menengah kebawah. Hasil pertanian yang dianggap sedikit, mereka tambah dengan membuka kios-kios baik di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

depan rumah masing-masing maupun di sekitar simpang empat untuk mencukupi kebutuhan yang semakin hari semakin naik.

Menurut pengamatan penyusun selama ini, telah terjadi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan syara yaitu seseorang yang menjualkan barang milik orang lain ketika pemiliknya tidak berada di tempat, dan setelah pemilik kembali ke kiosnya, barulah penjual lancang tersebut memberitahukan tentang jual beli yang dilakukannya.

Selama penyusun melakukan observasi, dan mengadakan wawancara dengan para pemilik barang dagangan, penyusun memperoleh jawaban dari ibu Sriani, Mulyati, Sulaikah, Sri Murtini, Bapak Slamet, Salim, dan lainnya. (Wawancara, tanggal 10-12 Desember 1997).

Bahwa ketika penjual lancang menjualkan barang miliknya mereka tidak memberi kuasa sebelumnya dan hal tersebut tidak menjadi masalah karena adanya beberapa faktor, di antaranya adalah :

1. Karena faktor Lingkungan

   Yaitu bahwa jual beli lancang tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Baik pemilik barang dan penjualnya sendiri, sebagian besar mereka pernah melakukan perbuatan lancang tersebut, karena disamping mereka sebagai penjual lancang, mereka juga mempunyai barang dagangan sendiri yang barangnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dijualkan orang lain secara lancang. Hal ini terjadi karena mereka berdekatan dalam berjualan namun ada juga penjual lancang yang merupakan tetangga dekat dan tidak mempunyai barang dagangan , biasanya hal tersebut dilakukan oleh tetangga yang bersebelahan rumahnya.

Hubungan antara pemilik barang dan penjual ummumnya sudah sangat erat dan saling mempercayai sehingga masalah jual beli lancang tersebut tidak menjadi persoalan bagi mereka.

2. Karena Faktor Keuntungan

Selain faktor lingkungan ada faktor keuntungan yang membuat pemilik mengikhlaskan barangnya dijualkan tanpa izinnya terlebih dahulu. Bahkan pemillik barang kadang-kadang menyesal kalau barang miliknya tidak dijualkan ketika ia tidak berada di tempatnya meskipum tanpa izinnya terlebih dahulu, karena mereka merasa tidak jadi beruntung.

3. Faktor Pengetahuan

Maksudnya bahwa penjual lancang tersebut sudah mengetahui harga jual dari barang itu.

Setelah penyusun mengetahui hal-hal tersebut di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa dari pihak pemilik barang telah rela barangnya dijualkan tanpa izinnya terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehabis mengadakan wawancara dengan para pemilik barang dagangan, penyusun mengadakan wawancara dengan penjual lancang, penyusun memperoleh jawaban dari Ibu Zainab, Khasanah, Saudari mu'asaroh, Sutini, Mahmudah , Zulaikah, Sri murtini, Ibu Supi'ah, Ibu Sriani, Saudari Murwati dan yang lainnya. (Wawancara, tanggal 16-18 Desember 1997).

Bahwa motivasi mereka menjualkan secara lancang ialah karena :

1. Hubungan diantara mereka sudah sangat erat.
2. Penjual mengetahui harga barang yang dijualnya.
3. Karena penjual lancang itu merasa kasihan, baik kepada pemilik barang yang tidak berada di tempatnya , maupun kepada pembeli yang membutuhkan barang tersebut, hal ini semata-mata karena keinginan mereka untuk saling menolong antara sesama, sama sekali bukan demi mencari keuntungan pribadi.

Para pemilik barang menegaskan bahwa mereka kadang-kadang menitipakan barang dagangannya tersebut ketika akan ditinggalkannya, tetapi sering juga mereka tidak menitipkan terlebih dahulu.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa jual beli lancang yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Samberan itu hanya didorong oleh perasa persaudaraan di antara mereka. Masing-masing mereka tidak ada yang merasa dirugikan karena penjual [illegible] tahu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persis akan harga barang yang dijualnya.

Dari pihak pembeli, penyusun memperolah keterangan antara lain dari Ibu Nur Hayati, Ibu Susilowati , Tutik, Saudara Nur Yanto, Bapak Musri'an, Sugeng. (Wawancara, tanggal 13 dan 14 Desember 1997). Bahwa mereka percaya kepada penjual tersebut meski mereka mengetahui bahwa penjual itu bukan pemilik barang yang mereka beli, karena mereka mengetahui bubahwa antar penjual dan pemilik benga sudah sangat erat hubungannya dan sudah saling mempercayai. Walau demikian , kadang-kadang mereka berpesan agar nanti penjual mem - beritahu pemilik barang, atu kadang-kadang mereka sendiri yang bilang ketika setelahnya mereka bertemu yakni pembeli dan pemilik barang dagangan bertemu.

Selain dari pihak yang bersangkutan, penyusun juga mewancarai para tokoh masyarakat, seperti K.H. Suliyono, H. Panidjan, Bapak Drs Abdul Rahman, dan memperolah jawaban bahwa jual beli lancang yang terjadi di Samberan berjalan biasa dan belum pernah ada perseng ketaan selama ini. (Wawancara, tanggal 16 dan 17 (Wawancara, tanggal 16 dan 17 Desember 1997).

Perlu di ketahui bahwa semua yang penyusun wawancarai adal penduduk Desa Samberan, sehingga diantara me reka sudah saling mengenal.

Dari keterangan-keterangan diatas dapat diketahui bahwa jual beli lancang itu telah berjalan biasa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lancar. Dan selama penyusun mengadakan observasi penyusun belum pernah melihat ada perselisihan di antara mereka tentang hal itu.

Masyarakat Desa Samberan dalam melakukan jual beli lancang ini sudah berlangsung lama. Menurut orang - orang yang sudah tua, dahulu merekapun sudah biasa melakukannya, tetapi mereka tidak tahu persis kapan hal tersebut dimulai.
(Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayati, Ibu Sulasmi Bapak Ahmad N, Bapak Solikhin, Bapak Mulyono, tanggal 13 dan 14 Desember 1997).

Dari hasil wawancara dengan para penjual,pemilik barang maupun penjual, penyusun menyimpulkan bahwa mereka melakukan jual beli itu karena adanya rasa persaudaraan yang tinggi diantara mereka dan karena kebiasaan yang berlaku di Desa tersebut.

C. Terjadinya Jual Beli Lancang dan Proses Pelaksanaannya

1. Terjadinya Jual Beli Lancang

Setelah penyusun melihat langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli lancang tersebut, maka dari sini dapat diketahui bahwa terjadinya jual beli lancang itu ialah tanpa melalui rencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu baik dari penjual dan pembeli dalam arti bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut secara otomatis yakni ketika seseorang melihat bahwa pemilik benda tidak berada di kiosnya bersamaan dengan itu ada pembeli yang ingin membeli barang dari pemilik yang tidak ada tadi yang mana orang yang melihat tadi tahu persis harga benda yang di maksud, maka dia langsung menjualkan benda / barang tersebut.

(wawancara dengan Saudari Asiyah, Ibu Nadhiroh dan Ibu Napisah, tanggal 15 dan 16 Desember 1997).

Dalam hal ini dia bertindak sebagai penjual lancang

Meskipun jual beli tersebut terjadi secara otomatis artinya tidak melalui rencana, namun penjual itu tetap mempunyai kesengajaan dalam melakukan perbuatan lancangnya, karena dia telah mempunyai niat menolong sesamanya. Hal ini karena masyarakat Samberan yang notabene beragama Islam mengetahui bahwa dalam nas juga diajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam Firman Allah surat Al-Maidah (5) ayat 2 berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan bertolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Al-Qur'an (5) : 97).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi terjadinya jual beli itu tidak melalui rencana melainkan secara otomatis yang dilakukan secara sengaja.

2. Proses Pelaksanaan Jual Beli Lancang

Adapun proses pelaksanaan jual beli lancang adalah sebagai berikut :

a. Pemilik meninggalkan kios, lalu datang pembeli ke kios tersebut sedang pemilik belum kembali ke kiosnya.
b. Seorang tetangga pemilik kios melihat ada seorang yang ingin membeli barang dari pemilik kios yang masih pergi tadi, tetangga tadi juga mengetahui bahwa pemiliknya sedang tidak berada di tempat, lalu karena rasa solidaritas, dia menjualkan barang tersebut atau bertindak sebagai penjualnya.
c. Aqad antara penjual dan pembeli terjadi sebagaimana mestinya, yaitu pembeli dan penjual melaku - kan ijab dan qabul lalu penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahakan sejumlah uang sebagai harga.
d. Pemilik kembali ke kiosnya setelah selesai melakukan hajatnya ketika meninggalkan barang dagangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Penjual lancang tadi melaporkan jual beli yang dilakukannya, yakni bahwa dia telah menjualkan barang tadi, lalu biasanya pemilik mengucapkan terima kasih.

(Wawancara dengan Saudara Slamet, Ibu Sriani, Ibu Suparmi, Zulaikah, Ibu Kartining dan Susanto, tanggal 19 Desember 1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id